

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok terpenting dalam aspek kehidupan sehari-hari, selain untuk menutupi diri juga untuk melindungi tubuh dari segala macam kondisi cuaca seperti panas ataupun hujan. Menutup aurat merupakan adab mulia yang diperintahkan dalam agama islam. Bahkan, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan, dimana syariat menutup semua celah terjadinya kerusakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya.”(HR. Muslim no. 338) .Jumhur ulama mengatakan bahwa aurat laki-laki ialah dari lutut hingga pusar.

Pakaian juga menjadi salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt. Kepada umat manusia, yang dengannya manusia dapat melindungi tubuh dan menjadikannya sebagai perhiasan.¹ Maka dari itu setiap manusia wajib baginya untuk berpakaian karena untuk menutup auratnya.

Sejak zaman Nabi Adam AS hingga saat ini, pakaian sudah memiliki banyak inovasi dan pelbagai jenisnya. Mulai dari pakaian untuk shalat, bekerja, bersekolah, hingga untuk pernikahan. Nabi Muhammad SAW, umumnya masyarakat di kala itu biasa memakai sarung, selendang dan imamah (lilitan kain penutup kepala). Maka kita katakan, “Memakai pakaian seperti itu di zaman itu, adalah model pakaian yang paling afdhol dan baik.”

Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa jenis pakaian yang menjulur kebawah hingga menyeret ketanah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin menurut imam An-Nawawi , terdapat 3 pakaian yang pada zaman dahulu

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung:Sygma Examedia, 2009,hlm. 153

menjulur hingga menyeret ketanah yaitu Gamis, Kain Sarung, dan Ujung Sorban.

Dalam hal beribadah, pakaian juga perlu diperhatikan. Karena seperti dalam beribadah shalat satunya, pakaiannya harus menutup aurat seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. Al- A'raf : 31 dan juga yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa haditsnya.

Shalat merupakan kewajiban yang dilakukan umat muslim setiap hari minimal lima waktu sehari sebagai wujud rasa syukur dan keimanan kepada Allah S.W.T. Yang merupakan tiang agama, termasuk rukun iman yang lima.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat suatu kejadian mengenai batasan berpakaian terutama dalam beribadah seperti shalat. Seperti dalam hadits:

مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْحَاءً فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ازْفَعْ إِزَارَكَ! فَرَفَعْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: زِدْ! فَزِدْتُ. فَمَا زِلْتُ أَنْحَرَاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيِّنَ؟ فَقَالَ:

أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

Aku (Ibnu Umar) pernah melewati Rasulullah, sementara kain sarungku terjurai (sampai ke tanah). Beliau pun bersabda, "Hai Abdullah, naikkan sarungmu!". Aku pun langsung menaikkan kain sarungku. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Naikkan lagi!" Aku naikkan lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar kainku setinggi itu." Ada beberapa orang yang bertanya, "Sampai di mana batasnya?" Ibnu Umar menjawab, "Sampai pertengahan kedua betis". (HR. Muslim no. 2086)

Berdasarkan hadis di atas, maka terdapat sebuah anjuran dari Nabi Muhammad SAW yaitu untuk tidak menggunakan pakaian dalam shalat tidak melebihi mata kaki bahkan di anjurkan hingga pertengahan betis. Tidak hanya menyangkut pakaian sarung, tetapi celana pun juga harus dinaikkan ke atas.

Dalam kasus tersebut, memanjangkan pakaian disebut dengan istilah *Isbal*. *Isbal* memiliki definisi yakni pakaian yang terlabuhkan hingga mata kakinya

tertutupi, di dalam hadits-hadits mutlak maka hukumnya adalah haram. Sedangkan lawan kata dari *isbal* ialah cingkrang atau pakaian yang di atas mata kaki. Sedangkan pelaku *isbal* disebut dengan istilah musbil.

Dalam pengertian istilah *isbal* dapat diartikan bahwa memanjangkan pakaian baik itu celana, gamis, sorban secara berlebihan dan menutupi mata kaki. *Isbal* ini bisa terjadi baik pada pakaian yang dikenakan oleh laki-laki maupun perempuan.

Pakaian yang biasa sering terjadi *isbal* yaitu terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin:

باب صفة طول القميص والكُم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل
وكرهته من غير خيلاء الخيلاء

Bab Sifat Panjangnya Gamis, Kain Sarung, dan Ujung Sorban, dan haramnya *isbal* (memanjangkan) hal tersebut karena sombong, dan makruh jika tidak sombong.²

Isbal itu bukan pada kain sarung saja tetapi juga pada baju panjang. Oleh karena itu jangan sampai lengan bajunya melewati pergelangan tangan dan sorban jangan sampai ujungnya menjulur hingga kedua pinggul, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar radhiallahu'anhu dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

Isbal itu ada pada kain sarung, baju panjang dan sorban. Barangsiapa memanjangkannya karena sombong maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari Kiamat kelak.³ (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (40949), an-Nasa-i (VIII/208), Ibnu Majah (3576).

² Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Beyrut, Mesir: Maktabah Islam, 1992, hlm. 331.

³ Imam An-Nawawi, *Kitab Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, cet. IV, jilid ke 2, hlm.3.

Pakaian yang termasuk *isbal* yaitu ada 3 macam; Gamis, Kain Sarung, dan Ujung Sorban. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW , pakaian tersebutlah yang sering terjadi *isbal* terutama pada kain sarung dan gamis.

Hukum *isbal* adalah Mutlak haram, apabila disertai dengan rasa sombong. Hal ini mengacu kepada sumber berupa hadis sebagai berikut;

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود وغيره وقال الألباني

(صحيح)

Dari Abdullah bin Umar dari Nabi -shollallohu alaihi wasallam- bersabda: *Isbal* bisa terdapat pada sarung, baju ataupun sorban. Barangsiapa menyeret salah satu darinya karena sombong, maka pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan mau melihat kepadanya.

Lalu ada juga Hadits tentang *isbal* sebagai berikut:

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف

(الكاذب) (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar, dari Nabi -shollallahu alaihi wasallam- bersabda: “Ada tiga golongan, -yang pada hari kiamat nanti Allah tidak bicara dengan mereka, tidak melihat mereka, tidak membersihkan (dosa) mereka dan bagi mereka siksa yang pedih”. Rasulullah -shollallahu alaihi wasallam- mengulangi sabdanya itu tiga kali. Abu dzar mengatakan: “Sungguh celaka dan merugikan mereka! Wahai Rasulullah, siapakah mereka?”. Beliau menjawab: “Orang yang *isbal*, orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu”. (HR. Muslim).

Hadits riwayat imam Bukhari ,Adapun hadits ini termasuk hadits yang Muqoyyad yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي إِزَارِي يَسْتَرْحِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ بِمَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ

Dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti.” Abu Bakar berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku salah seorang yang celaka, kainku turun, sehingga aku selalu memegangnya.” Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan.”(HR Bukhori)

Fenomena *isbal* ini melahirkan beberapa pendapat yang bila dikategorikan menjadi 3 kategori: *Pendapat pertama: Isbal* Hukumnya Haram Mutlaq ialah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqolaniy, Syaikh Bin Bazz, Syaikh Al-Utsaimin, Imam As Suyuthi Rahimahullah. *Pendapat kedua: Ibal* Hukumnya Makruh ialah 1. Al-Imam Asy-Syafi’iy, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-imam Ibnu Abdil Barr. Dan *Pendapat ketiga: Isbal* Hukumnya Boleh ialah Al-imam Abu Hanifah, Al-imam Ahmad Bin Hanbal, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syaukani.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama bukan bermaksud untuk memecah belah umat Islam, Ulama hanya menjelaskan pendapat yang paling benar berdasarkan dalil yang cukup meyakinkan menurut mereka. Tidak ada sikap saling menyalahkan, dan merasa paling benar.

Permasalahan tentang *isbal* ini menjadi fenomena yang sempat viral di Indonesia. Karena banyak yang berpendapat mengenai *isbal* ini, mulai dari Kementerian Agama hingga dari kalangan ormas-ormas islam lainnya.

Menurut pendapat Fachrul Razi, yaitu selaku Menteri Agama menyatakan tentang *isbal* bahwa beliau melarang tentang penggunaan cadar dan celana cingkrang dalam berpakaian di ruang lingkup kantor pemerintahan atau dalam sedang menjalankan tugas dan hanya untuk pegawai negeri sipil kemenag.

Menteri Agama berpandangan bahwa *isbal* dan cadar merupakan sebuah radikalisme ,meskipun belum mendapati data yang akurat mengenai celana cingkrang dan cadar ini tetapi beliau melarang karena mengingat kejadian penusukan wiranto beberapa waktu lalu.

Sedangkan menurut organisasi masyarakat (ormas) islam, yaitu dari kalangan Persis (Persatuan Islam) berpendapat bahwa mereka tidak setuju dengan celana cingkrang merupakan sesuatu yang radikal, tetapi mereka berpendapat bahwasanya cingkrang itu tidak dijadikan akidah dan kaidah dan tidak harus bercelana cingkrang.

Menurut Ormas Muhammadiyah berpendapat mengenai celana cingkrang bahwa dalam hukum mereka, mereka tidak memersalahkan mengenai celana cingkrang ataupun *isbal*. Akan tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai berbusana berpakaian yang wajar yang sesuai dengan kondisi budaya kita. Hal yang lebih penting yaitu berpakaian yang menutupi aurat yang sudah ditentukan.

Penulis tertarik dengan Perbedaan pendapat antara ulama antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah. Karena dua ulama tersebut berbeda pendapat dalam menanggapi masalah *Isbal* ini.

Imam An-Nawawi, memiliki nama panjangnya yakni Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad in Jum'ah bin Hizam al-Hizami An-Nawawi.⁴ Sedangkan nama panggilan beliau adalah Abu Zakaria. Namun nama tersebut bukanlah nama Kunyah atau nama terkenalnya beliau sebab beliau dikenal dengan nama Imam An-Nawawi.

Imam An-Nawawi mengemukakan pendapatnya mengenai nama panggilan bahwa shunnahnya memberikan nama panggilan kunyah kepada orang-orang yang sholeh atau sholehah baik itu dari kaum laki-laki maupun perempuan, dan

⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm.756.

mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak, juga menggunakan nama anaknya sebagai nama panggilannya sendiri atau orang lain.

Abu Zakaria atau yang dikenal dengan nama Imam An-Nawawi ini dilahirkan pada pertengahan bulan Muharam pada tahun 631 H di Kota Nawa.⁵ Beliau dididik langsung oleh ayahnya yakni Syaraf Ibnu Muri, beliau terkenal dengan ketakwaannya dan keshalehannya. Terdapat riwayat bahwa beliau yakni Imam An-Nawawi terkenal dengan pintarnya, pada masa kecilnya beliau selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. Dalam kondisi yang demikian itu maka beliau yang dari kecilnya mendapat perhatian besar dari orang tuanya, beliau menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an.⁶

Imam An-Nawawi ini berhasil mengkhatamkan al-Qur'an sebelum menginjak umur baligh. Lalu ketika beliau sudah berumur 19 tahun, ayahnya mengajak pergi ke suatu daerah di Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan beliau di Madrasah ar-Rawahiyyah. Dan prestasi beliau yakni berhasil hafal *Tanbih* dalam kurang waktu empat setengah bulan, kemudian mampu menghafal *Rubu' Ibadat* dari kitab Muhazzab dalam waktu kurang dari setahun.⁷

Imam An-Nawawi tumbuh berkembang dalam lingkungan yang penuh dalam penjagaan, kebaikan dan menghafalkan al-Qur'an. Beliau menghabiskan waktunya di toko bersama ayahnya kemudian ayahnya memindahkannya ke Damaskus pada tahun 649 H agar beliau belajar di sana dan ditempatkan di asrama dengan para siswa.

Imam An-Nawawi menghafal kitab At-Tanbih dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab Al-Muhadzdzab dalam sisa tahun itu, kemudian mensyarahi, mentashi di hadapan syaikhnya yaitu seorang Imam, ulama besar, zuhud, wara', mempunyai

⁵ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, hal.54.

⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 735.

⁷ Ibnu Qadhi al-Syuhba al-Dimasyqi, *Thabaqāt Al-Syafi'iyah*, India: The Da'iratul Ma'arifil Osmania, 1979, hlm. 195.

keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al- Maghribi Asy-Syafi'i, dan ia selalu bersama dengannya.

Namanya lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al- Khadr bin Muhammad bin Al- Khadr bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah An- Namiri Al- Harrani Ad- Dimasyqi Abu Al- Abbas Taqiyuddin Syaikh Al- Islam.⁸

Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin 10 Rabi'ul Awal di Harran tahun 661 Hijriah.⁹Bertepatan dengan tanggal 22 januari 1263 M,¹⁰yaitu daerah yang terletak di tenggara negeri Syam.¹¹Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syihabuddin Abu Ahmad adalah seorang Syeikh, khotib dan hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, Syeikh Islam Majdudin Abu al- Birkan adalah Fakih Hambali, Imam, Ahli Hadits, Ahli Tafsir, Ahli Usul, Nahwu dan seorang huffaz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendikiawan dan penulis muslim ternama.¹²

Saat berumur 7 tahun , beliau bersama ayahnya hijrah ke sebuah daerah bernama Damsyik untuk menjauhi dari para tentara Tartar. Beliau tumbuh di lingkungan ilmu fiqh dan juga ilmu agama. Keluarga besarnya merupakan sosok ulama yang terkenal, seperti dari Ayahnya, Kakeknya, Saudaranya dan bahkan juga Pamannya yang merupakan seorang ulama terkenal.

Kemudian ia memperluas pemahamannya dengan mempelajari berbagai ilmu, mendalaminya, dan menguasainya sehingga ia memiliki syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Sejak mudanya ia selalu menjadi imam. Ia dikenal

⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf,terjemah Masturi Irham dan Asma'i Taman*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006, hlm. 783.

⁹ Muhammad bin Ali Adhabi'i, *Bahaya Mengekor Non Muslim*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2003, Cet., 3, hlm. 17.

¹⁰ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ibnu Taimiyah*, London: The Islamic Fondation, 1998 , Cet., 1, hlm. 89.

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf,terj Masturi Irham dan Asma'i Taman*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006, hlm. 780.

¹² Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka, 1983, Cet.,1, hlm. 11

mempunyai keluasan ilmu, akhlak yang terpuji, dan kepemimpinan sebelum ia mencapai umur 30 tahun.

Ibnu Taimiyah belajar Theologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri, disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang. Adapun Guru-guru Ibnu Taimiyah yang terkenal diantaranya ialah Syams ad- Din Abd ar- Rahman Ibn Ahmad al- Maqdisi (597-682 H), seorang faqih (ahli hukum islam) ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Siria, setelah Sultan Baybars (1260-1277 M). Melakuka pembaharuan dibidang peradilan.

Muhammad ibn Abd al- Qawi ibn Badran al- Maqdisi al- Mardawi (603-699 H), seorang Muhaddis, Fiqih, Nahwiyy, dan mufti serta pengarang terpendang pada masanya, juga merupakan salah satu seorang guru Ibnu Taimiyah. Demikian pula al- manja ibn Usman ibn As'ad at- Taanawwakhi (631-695 H), dan Muhammad ibn Ismail ibn Abi Sa'd asy- Syaibani (687-704 H), yang pertama seorang ahli Fiqih dan Usul al- fiqh disamping juga ahli tafsir dan nahwu, sedangkan yang kedua seorang ahli hadits, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan.¹³

Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendekiawan yang paling kritis dan paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum-hukum dari al- Qur'an dan Hadits. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan segar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia.¹⁴

Ibnu Taimiyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali al-Qur'an, as- Sunnah dan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW serta beberapa tokoh sesudah mereka.¹⁵

Menurut Imam An-Nawawi, dalam kitab Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Imam An Nawawi berkata:

¹³ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Indonesia Netherland Cooperation In Islamic Studies, 1991, Cet.,1, h. 7.

¹⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf,terjemah Masturi Irham dan Asma'i Taman*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006, hlm. 780.

¹⁵ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* , Bandung: Pustaka , hlm. 29.

وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِسْبَالُهُ تَحْتَ الْكُعْبَيْنِ إِنْ كَانَ لِلْخِيَلَاءِ ، فَإِنْ كَانَ لِعَبْرَتِهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَظَوَاهِرُ
الْأَحَادِيثِ فِي تَقْيِيدِهَا بِالْجُرِّ خِيَلَاءٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِالْخِيَلَاءِ

Tidak boleh *isbal* di bawah mata kaki jika sombong, jika tidak sombong maka makruh (dibenci). Secara zhahir hadits-hadits yang ada memiliki pembatasan (taqyid) jika menjulurkan dengan sombong, itu menunjukkan bahwa pengharaman hanya khusus bagi yang sombong.¹⁶ No. hadits. 3887

Menurut Imam An-Nawawi, *Isbal* itu hukumnya adalah haram bila diselingsi dengan rasa sombong, namun bila dengan tidak sombong maka hukumnya adalah makruh. Karena menurutnya *isbal* dengan rasa sombong jelas lah haram, bila dengan tidak kesombongan maka itu tanzih. (tanzih adalah penjarahan atau penghindaran Tuhan dari hal-hal yang menyerupai makhluk dan memiliki sifat manusia; penyucian Tuhan dari keserupaan dengan makhluk dan sifat manusia).¹⁷

Menurut Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Dimakruhkan *isbal* pakaian, selendang, celana dan sarung jika karena sombong. ada juga yang mengatakan makruh. dan ada juga yang mengatakan haram. Dan ini adalah madzhab hanbali. berkata imam ahmad : seorang yang memnjangkan kainnya sampai dibawah mata-kaki adalah dineraka. namun jika tidak karena sombong maka tidak apa-apa. dan ini juga pendapat al-qodhi.

Beliau berkata dalam kitab Syarhul ‘Umdah:

فَأَمَّا أَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْخِيَلَاءِ بَلْ كَانَ عَلَى عِلَّةٍ أَوْ حَاجَةٍ أَوْ لَمْ يَقْصِدِ الْخِيَلَاءَ وَالتَّزْيِينِ

بَطُولِ الثَّوْبِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ فَعَنَهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ

Ada pun jika memakainya tidak dengan cara sombong, tetapi karena ada sebab atau hajat (kebutuhan), atau tidak bermaksud sombong dan menghias dengan cara memanjangkan pakaian, dan tidak pula selain itu, maka itu tidak apa-apa. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi dan selainnya.

¹⁶ Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, Kitab Al Libas Waz Zinah Bab Tahrim Jarr ats Tsaub wa Bayan Haddi maa Yajuz ..., Juz. 7, Mawqi' Ruh Al Islam, Hal. 168.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/tanzih> (diakses pada tanggal 27 oktober 2019 jam 20:13 WIB)

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah *Isbal* itu adalah haram hukumnya jelas apabila diiringi dengan rasa sombong, tetapi Ibnu Taimiyah tidak menghukumi haram ataupun makruh atas dasar tidak memandang *isbal* sebagai bentuk yang makruh. Maka dari itu beliau membolehkan untuk *Isbal*, dan tidak melarangnya.

Terdapat perbedaan pendapat diantara kedua ulama tersebut, namun keduanya tidak saling menyalahkan atau menjatuhkan pendapatnya dan juga tidak merasa yang paling benar. Kedua ulama tersebut memiliki cara pandang yang unik, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penetapan hukumnya.

Menurut penulis hal ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas lebih dalam lagi tentang “*Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Isbal*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Ibnu Taimiyah membolehkan dengan sudut pandang yang berbeda bahwa *isbal* bukan merupakan sesuatu yang makruh. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi *Isbal* dengan kesombongan adalah haram, jika dengan tidak kesombongan maka hukumnya adalah makruh.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih jelas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum *Isbal*?
2. Bagaimana Metode Istibath Hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum *Isbal*?
3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dan dalam menetapkan hukum *Isbal*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum *isbal*;
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum *isbal*;
3. Untuk Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai hukum *isbal*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum islam dari beberapa perspektif tokoh islam yang existensinya memiliki pengaruh yang cukup besar dikalangan masyarakat islam, baik dari kalangan intelektual maupun masyarakat biasa tentang hukum *isbal*;

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat tentang hukum *isbal*; dan

3. Kegunaan Syarat

Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Mengenai topik yang penulis angkat, dapat dirincikan suatu literatur mengenai konsep pemikiran Imam An-Nawawi dan Abul Ibnu Taimiyyah adalah sebagai berikut;

- a. *“Al Minhaj Syarh Shahih Muslim”*, yakni sebuah kitab fiqh klasik Imam an-Nawawi. Pembahasannya terdapat dalam Kitab Al-Libas Waz Zinah Bab Tahrim Jarr Ats Tsaub wa Bayan Haddi maa Yajuz, hal 1320. Di

dalam kitab ini memuat perkataan Imam An-Nawawi tentang *isbal*. Buku ini kemudian dijadikan oleh penulis sebagai sumber rujukan primer.

- b. ***“Al Adab Asy Syar’iyyah”***, yakni sebuah kitab fiqh klasik yang di dalamnya memuat perkataan Ibnu Taimiyah tentang *Isbal* yang tidak diharamkan menurutnya. Pembahasan nya terdapat dalam kitab Faslu Fii miqdaari Thuuli Tsaubi Lirrajuli wal marati wa jarri adz dzuyuuli pada halaman 493. Buku ini kemudian dijadikan oleh penulis sebagai rujukan primer.
- c. ***“Larangan Isbal”***, yakni sebuah buku yang ditulis langsung oleh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi dan diterjemahkan oleh Muzaffar Sahidu. Nama buku asli ini adalah Tahrii mul Isbaali. Buku ini diakses pada tanggal 27 oktober 2019. Buku ini menjelaskan tentang kedudukan *isbal* sebagai sebuah keharaman dan buku ini menjadi salah satu sumber rujukan sekunder.
- d. ***“Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadis tentang larangan isbal dan Implikasinya terhadap Heterogenitas Budaya Berpakaian”***, yakni Tesis yang diakses pada tanggal 23 oktober 2019, buku ini ditulis oleh Komarudin Soleh. Isi dari Tesis ini adalah memuat tentang pendapat beberapa ulama tentang *Isbal* dan juga Haramnya *isbal* sehingga membantu penulis untuk melengkapi sumber data terkait dengan hukum *isbal*.
- e. ***“Ternyata isbal haram, Kata siapa?”***, yakni sebuah buku dari perpustakaan nasional yang diakses pada tanggal 27 oktober 2019. Buku ini ditulis oleh Muhammad Ajib. Buku ini sangat membantu terutama bagi penulis dan orang lain untuk mengetahui dalil-dalil dan pendapat yang dipakai oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah. Buku ini kemudian dijadikan oleh penulis sebagai sumber rujukan sekunder.
- f. ***“10 Masalah seputar Shalat dan Isbal”*** , yakni sebuah buku yang diterbitkan oleh persis pers /Dewan Hisbah PP Persis. Buku ini membahas tentang beberapa dalil mengenai *isbal*, dan dalam pandangan persis itu sendiri bahwa *isbal* hukumnya tidak haram apabila dengan tidak diikuti rasa kesombongan. Buku ini dijadikan penulis sebagai rujukan sekunder.

g. **“Risalah No. 200 s/d 202 Th. XIX”**, yakni sebuah buku yang diterbitkan oleh Pusat Pimpinan Persis. Buku ini berisikan sumber informasi mengenai tentang hukum melabuhkan sarung ketika shalat. Menurut kesimpulan buku itu bahwa hukum melabuhkan sarung/pakaian ketika shalat ialah tidak haram sebab mereka berpandangan bahwa mereka menikmati dan bersyukur atas pakaian yang mereka kenakan dan mereka tidak menaruh rasa sombong dalam dirinya. Buku ini dijadikan penulis sebagai rujukan sekunder.

2. Kerangka Teori

Setiap Muslim wajib baginya untuk berpakaian, selain itu juga di anjurkan dalam Qur'an Surat Ar-A'raf : 26. Selain untuk menutup aurat, berpakaian juga digunakan saat Sholat, dan juga masih banyak lainnya karena menyangkut kebutuhan pokok manusia.

Setiap muslim pasti ingin menyontoh bagaimana berpakaian yang baik seperti Nabi Muhammad SAW oleh karena itu permasalahan mengenai berpakaian dan pakaian dalam ibadah sholat sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu bahkan juga pernah dibahas langsung oleh Nabi Muhammad SAW langsung.

Oleh karena itu permasalahan mengenai pakaian yang menjulur kebawah menutupi mata kaki menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dan menjadi pembahasan ini sering dibahas sejak Nabi Muhammad SAW menurunkan sebuah hadits tentang larangan *isbal*.

Maka dari itu penelitian ini mengambil teori ikhtilaf untuk mengetahui mengapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum *isbal* ini terutama pendapat menurut Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah.

Ikhtilaf dalam islam artinya berbeda antara satu dengan lainnya, baik itu perbedaan dalam rupa, warna, bahasa, pikiran, pendapat, atau yang lainnya. Ikhtilaf terkadang juga diartikan berselisih. Imam al Raghib mendefinisikan

ikhtilaf sebagai berikut: "Ikhtilaf ialah seseorang mengambil jalan/cara berbeda dengan jalan yang lainnya baik dalam keadaannya atau perkataannya.

Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilâfan yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf ialah ittifâq (kesepakatan, kesesuaian).

Kata ini dapat ditemukan juga dalam al-Qur'an, di antaranya pada Qur'an Surah Maryam ayat 37. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ikhtilaf ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.¹⁸

Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (mujtahid) dalam memahami sebuah teks syariat (al-Qur'an dan al-Hadits), demi mengafirmasi kebenaran.

F. Langkah- langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian library research atau penelitian pustaka, library research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁹

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis-komparatif, yakni menjelaskan konsep hukum mengenai Hukum *Isbal* kemudian membandingkan lalu menganalisis berdasarkan data- data yang telah diperoleh.

3. Jenis Data yang Digunakan

a. Data Tentang Sumber

Dalam penelitian ini, data-data dikumpulkan melalui tahapan penelaahan terhadap bahan pustaka yang disebut juga sebagai sumber data primer

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 574.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 892.

(utama). Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli.²⁰ Seperti kitab fiqh klasik yang berjudul *Al-Minhaj Fi Syarhi Shohih Muslim bin Al-Hajjaj* dan yang ditulis langsung oleh Imam An-Nawawi, lalu ada kitab *Al-Adab Asy-Syar'iyyah* yang dinukil oleh Ibnu Muflih yang memuat perkataan langsung Ibnu Taimiyah. Lalu penulis juga menambahkan kitab tambahan (sekunder) yakni literatur yang mendukung data primer. Seperti dalam kitab *Fathul Bahri, Kitab Al-Libas Bab Man Jarr ats Tsaubahu min Al Khulaya*, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar.

b. Data Tentang Dalil Yang digunakan

Mengenai dalil-dalil yang digunakan untuk penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut; Hadits Shahih Muslim no. 3887, Hadits Riwayat Muslim no. 2086, dan Shahih Bukhari 3225.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.²¹

2. Analisis Data

Setelah data-data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah menganalisis data secara kualitatif dengan analisis deduktif, disertai dengan pendekatan kebenaran umum tentang suatu fenomena. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan langkah sebagai berikut:

1. mengambil suatu hipotesa dengan cara menemukan karakteristik substansi dari data-data, baik dari buku-buku, jurnal atau artikel yang bersangkutan secara sistematis dan objektif;

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998, hlm. 91.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 30.

2. Mengklarifikasikan seluruh data kedalam bagian masalah yang sesuai dengan perumusan masalah;
3. Menganalisa seluruh data dengan benar dan mentelitinya;
4. Menarik kesimpulan akhir.

